GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 277/II.05/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu memberikan penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/97/II.05/HK/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 001/Adi/ PPSM/II.05/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Metro Pusat, Kota Metro;
2. SD Negeri 1 Metro Timur, Kota Metro;
3. SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung;
4. SD Negeri 7 Metro Timur, Kota Metro;
5. SD Negeri 2 Metro Utara, Kota Metro;
6. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung;
7. SMA Negeri 4 Metro, Kota Metro;
8. MIN 1 Metro, Kota Metro;
9. SMK Negeri 1 Muhammadiyah Metro, Kota Metro;
10. SD Al Kautsar Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung;
11. SMA Negeri 1 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
12. SMP Negeri 2 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
13. SMP Negeri 7 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
14. SMA Negeri 3 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
15. SD Negeri 4 Tanjung Aman, Kabupaten Lampung Utara;
16. SMP Negeri 2 Sidomulyo, Kabupaten Mesuji;
17. SMA Negeri 1 Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
18. SD Negeri 2 Gisting Permai, Kabupaten Tanggamus;
19. SMP Negeri 2 Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
20. SMA Negeri 1Sumberejo, Kabupaten Tanggamus;
21. SMA Negeri 2 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
22. SMA Negeri 1 Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang; dan
23. SD Negeri 1 Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari nomor 1 sampai dengan 23 diberikan Piagam dan Trophy Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-6- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan.